



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR 28 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- enimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 09 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu ditetapkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara rinci;
- b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M Tahun 2005 Tanggal 13 Agustus 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005-2010;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 9 );

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

### **BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), satuan Polisi pamong Praja mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya;
  - d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala daerah, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya dengan aparat kepolisian negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya;
  - e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan atau produk hukum daerah lainnya;
  - f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
  - a. Bagian Tata Usaha;
  - b. Bidang Operasional dan Penertiban;
  - c. Bidang Pembinaan dan Pelatihan;
  - d. Bidang Pengamanan dan Pengawasan;
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana;

Paragraf 1  
Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan penataan administrasi kesekretariatan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan, penyusunan dan pelaporan program kegiatan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan-urusan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan-urusan sub bagian keuangan;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan-urusan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - d. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang tata usaha yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana program dan melaksanakan evaluasi kegiatan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Menginventarisasi, mempelajari dan menginput semua data dan informasi dalam menyusun program Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Menyusun perencanaan umum program tahunan, program jangka menengah dan program jangka panjang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Menyiapkan bahan bersama unit kerja terkait dalam penyusunan rencana strategik satuan perangkat daerah (Renstra – SKPD);
  - d. Menyusun rencana pembangunan tahunan daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - e. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan;
  - f. Membuat laporan berkala terhadap hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan;
  - g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan evaluasi program;
  - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Melaksanakan penyusunan sistem informasi Satuan Polisi Pamong Praja;
  - j. Melaksanakan tugas lain di bidang perencanaan dan evaluasi yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang keuangan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana anggaran;
  - b. Mengelola perjalanan dinas;
  - c. Mengelola biaya penunjang kegiatan;
  - d. Mengelola biaya Operasional di lapangan;
  - e. Melaksanakan pembukuan, verifikasi, dan pembinaan Bendaharawan;
  - f. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;

- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan tugas lainnya di bidang keuangan yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian dan tata laksana;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - b. Menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat-menyurat;
  - c. Mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klasifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat –menyurat;
  - d. Menghimpun, mengorganisasi, mengatur, dan memelihara serta merawat kerahasiaan arsip;
  - e. Mengkoordinir pengelolaan administrasi barang daerah
  - f. Membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang;
  - g. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan;
  - h. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja, pemeliharaan kantor, keamanan dan tugas lainnya;
  - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian;
  - j. Menyusun dan mengatur ketatalaksanaan;
  - k. Membuat dokumentasi kegiatan kepegawaian;
  - l. Menyusun rencana kebutuhan pegawai, Diklat, DUK, Pensiun, dan pembinaan;
  - m. Melaksanakan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Paragraf 2

#### Bidang Operasional dan Penertiban

#### Pasal 7

- (1) Bidang Operasional dan Penertiban mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan operasional dan penertiban serta mengkoordinir satuan pelaksana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Operasional dan Penertiban mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan-urusan pengendalian operasional dan penertiban;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan-urusan pengaduan dan penanggulangan huru hara serta sengketa;
  - c. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bidang Operasional dan Penertiban, terdiri dari:
  - a. Kepala Seksi Pengendalian Operasional;
  - b. Kepala Seksi Pengaduan dan Penanggulangan Huru Hara.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas penanganan/penanggulangan dan pencegahan terhadap gangguan ketertiban dan ketentraman, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Penertiban;

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. Mengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang Operasional dan Penertiban;
  - b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang berkaitan dengan upaya preventif;
  - c. Mengkoordinasikan dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan kebijakan daerah lainnya;
  - d. Memantau pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan kebijakan daerah lainnya dan hal-hal yang menyangkut ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - e. Merumuskan pedoman prosedur tetap operasional Satuan Polisi Pamong Praja bidang operasional ketenteraman dan ketertiban umum;
  - f. Merumuskan prosedur tetap operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
  - g. Merumuskan prosedur tetap pelaksanaan operasional patroli;
  - h. Merumuskan prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - i. Mengendalikan/mengamankan massa dan huru-hara yang terjadi di Provinsi kepulauan Riau;
  - j. Melaksanakan tugas lainnya dibidang pengendalian operasi yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Penertiban.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pengaduan dan Sengketa mempunyai tugas memfasilitasi, dan memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penegakan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kewenangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Penertiban;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud Pasal (1), adalah sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi laporan atau pengaduan dari perorangan dan/atau badan hukum berkaitan dengan dugaan pelanggaran perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Merumuskan pola tindak dalam penanganan laporan atau pengaduan;
  - c. Melakukan penyelidikan, dan pengumpulan informasi atas laporan atau pengaduan yang masuk;
  - d. Melakukan penyidikan apabila diduga telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
  - e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan permasalahan ketertiban dan keamanan menyangkut lintas batas kabupaten dan kota;
  - f. Mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum dalam penanganan sengketa-sengketa yang penyelesaiannya melibatkan lintas sektor;
  - g. Merumuskan prosedur dan tata cara penanganan/penyelesaian sengketa sesuai dengan kewenangannya;
  - h. Menyediakan personil bagi menunjang pemeriksaan pelaku pelanggaran Peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
  - i. Melaksanakan tugas lainnya dibidang pengaduan dan sengketa yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Penertiban.

#### Paragraf 3 Bidang Pembinaan dan Pelatihan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pembinaan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan pembinaan dan pelatihan, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pembinaan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penegakan Disiplin;
  - b. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. Pengkoordinasian dengan dinas/instansi terkait sesuai dengan bidang pembinaan dan pelatihan;
  - d. Penyiapan bahan pengumuman kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pelatihan;
  - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bidang Pembinaan dan Pelatihan, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penegakan Disiplin;
  - b. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas menyelenggarakan Pengembangan SDM dan penegakan Disiplin Personil Satuan Polisi Pamong Praja, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan pola dan sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban di masyarakat;
  - b. Merumuskan pola dan sistem pembinaan personil satuan polisi pamong praja dalam wilayah kerja;
  - c. Melakukan pembinaan kesehatan jasmani satuan polisi pamong praja secara berkala;
  - d. Penyusunan program dan penyelenggaraan pelatihan pengembangan sumber daya manusia (sdm) satuan polisi pamong praja;
  - e. Melaksanakan tugas lainnya di bidang penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh kepala bidang.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur serta ketentuan Perundang – Undangan lainnya yang menjadi kewenangan Gubernur, pengembangan sumber daya manusia, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan penegakan ketertiban dan keamanan;
  - b. Melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan dan penegakan Peraturan Daerah;
  - c. Menyiapkan bahan untuk menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhan;
  - d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional, Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Menyelenggarakan kesamaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Membina mental, dan spiritual kepada personil Satuan Polisi Pamong Praja;
  - g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Paragraf 4

#### Bidang Pengamanan dan Pengawalan

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan pengamanan dan pengawalan, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengamanan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian peningkatan penguatan hubungan kerjasama Vertikal maupun Horizontal;
  - b. Pengkoordinasian protokoler dan pengamanan objek vital, serta Aset-Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
  - c. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bidang Pengamanan dan Pengawasan, terdiri dari :
- a. Seksi Bina Mitra dan trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum);
  - b. Seksi Protokol dan Pengamanan Objek Vital, Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Penegakan Peraturan Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Bina Mitra dan Trantibum, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam rangka peningkatan dan penguatan hubungan kerjasama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan memperhatikan hierarki, birokrasi dan kode etik profesi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengamanan dan Pengawasan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian Negara RI, Lembaga-lembaga Instansi Vertikal maupun Horizontal, Lembaga Swadaya Masyarakat dan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
  - b. Merumuskan kerangka kerja dalam rangka pengamanan ;
  - c. Mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten / Kota;
  - d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi program lintas Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Protokol dan Pengamanan Objek Vital, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keprotokolan, dan pengamanan objek vital, serta Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di daerah, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengamanan dan Pengawasan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan patroli dan/atau pengamanan objek Vital/Rumah Pejabat yang menjadi Asset Pemerintah Daerah;
  - b. Mengkoordinasikan dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas Pengamanan, dan Pengawasan;
  - c. Menyusun standar pengamanan dan pengawasan pejabat negara;
  - d. Memberikan bantuan pengawasan dan keamanan terhadap orang dan/atau badan yang memerlukan bantuan;
  - e. Membantu urusan keprotokolan yang berkaitan dengan keamanan pejabat negara dan pejabat pemerintah lainnya;
  - f. Mengamankan asset Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang ada di Daerah;
  - g. Merumuskan prosedur tetap operasional pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting;
  - h. Merumuskan prosedur operasional pengawasan dan pengamanan tempat-tempat penting atau objek vital;
  - i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengamanan dan Pengawasan.

Paragraf 5  
Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 16

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan penanggulangan bencana, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan strategi, kebijakan, program, dan peran serta Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan bencana ;
  - b. Penyediaan dukungan personil dan material bagi menunjang penanganan bencana alam dan permasalahannya;
  - c. Penginventarisiran dan mengatur pengalokasian bantuan bagi korban bencana;
  - d. Perumusan pola penempatan kembali korban paska bencana;
  - e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam merancang pembangunan kembali daerah bencana;
  - f. Perkoordinasian dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dalam wilayahkerja dalam kegiatan relokasi, rekonstruksi dan rehabilitasi daerah bencana lintas kabupaten/kota;
  - g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari:
  - a. Seksi Bencana Alam;
  - b. Seksi Pemadam Kebakaran.

Pasal 17

- (1) Seksi Bencana Alam mempunyai tugas membantu dan mengkoordinasikan keadaan bencana serta membantu mendistribsikan bantuan kepada masyarakat korban bencana dan tugas lainnya oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. Menyediakan dukungan personil dan material bagi menunjang penanganan bencana alam dan permasalahannya;
  - b. Menginventarisir dan mengatur pengalokasian bantuan bagi korban bencana;
  - c. Merumuskan pola penempatan kembali korban paska bencana;
  - d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam merancang pembangunan kembali daerah bencana;
  - e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu dan mengkoordinasikan Pemadam Kebakaran serta membantu mendistribsikan bantuan kepada masyarakat korban kebakaran dan tugas lainnya oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. Menyediakan dukungan personil dan material bagi menunjang penanganan kebakaran dan permasalahannya;
  - b. Menginventarisir dan mengatur pengalokasian bantuan bagi korban kebakaran;
  - c. Merumuskan pola penempatan kembali korban paska bencana kebakaran;
  - d. Merkoordinasi dengan instansi terkait dalam merancang pembangunan kembali daerah bencana kebakaran;
  - e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**BAB III**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan kebijakan yang bersifat teknis dan fungsional, penelitian dan pengembangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian serta Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Setiap Kepala Satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memimpin satuan kerjanya wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan

Pasal 21

Setiap bawahan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mematuhi petunjuk, Perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.

Setiap bawahan dalam rangka menunjang kelancaran tugas dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

Pasal 22

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan Instansi lain.

Pasal 23

Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan kepada Gubernur.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, masing-masing tembusan laporan tersebut disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 1 November 2007

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 1 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

**EDDY WIJAYA**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007 NOMOR 28

